

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb terhadap penjatuhan pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan putusan hakim sebenarnya sudah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa sekaligus memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat. Putusan hakim tidak menyalahi pasal 88 ayat 1 huruf a Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Akan tetapi terdakwa hanya sebagai sopir yang disuruh mengangkut oleh pemilik mobil dan kayu tersebut, sehingga hakim hakim memertimbangkan pidana bagi yang menyuruh dan yang memiliki kayu bungur sebanyak 118 batang tersebut. Kerugian negara
2. Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb seharusnya hakim menjatuhkan pidana ancaman paling minimal dan paling ringan yaitu 1 (satu) tahun sesuai dengan pasal 88 huruf a Undang-Undang nomor 18 tahun 2013. Melihat pertimbangan yuridis terdakwa bersalah mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudia pertimbangan non-yuridis nya bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa

belum menerima upah sebaiknya hakim memutuskan hukuman paling ringan sesuai ancaman di dalam pasal terkait.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar memperjelas unsur-unsur pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Agar melakukan sosialisasi tentang dokumen yang resmi untuk mengangkut kayu hasil hutan sehingga tidak terjadi kasus serupa. Pada kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan belum tentu terduga pelaku tindak pidana mengangkut kayu ilegal tersebut merupakan pemilik kayu tersebut, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksesuaian penjatuhan pidana kepada terdakwa.
2. Kepada masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah sekitar hutan agar mengikuti sosialisasi agar lebih mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia khususnya tentang hukum kehutanan sehingga mengetahui prosedur pengangkutan kayu hasil hutan, program yang sedang pemerintah jalankan dan agar masyarakat mengetahui kayu jenis apa yang harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang resmi dikeluarkan oleh tenaga teknis yang bersertifikat penguji kayu gergaji yang ditugaskan pada perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.